



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 1333 K/Pid/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GUNAWAN PURWANTO** ;
Tempat lahir : Ambarawa ;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 1949 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Satu No. 26 E Kota Palu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kacab PT. Mitrabuana Persadamukti Palu ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 juli 2004 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2004 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2004 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2004 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2004 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2004 sampai dengan tanggal 25 November 2004 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri mengalihkan penahanan menjadi tahanan kota sejak tanggal 9 November 2004 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Gunawan Purwanto, Kepala Perwakilan PT. Mitrabuana Persadamukti Provinsi Sulawesi Tengah, bersama-sama dengan Ir. Taufik (Koordinator Pelaksana Pekerja Lapangan), Ir. Ilham. MM (Pemimpin Pelaksana Kegiatan) dan Tim Evaluasi (yang diketahui oleh Ir. Djeng) yang akan diproses secara terpisah maupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari dan tanggal yang

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat lagi ditentukan secara pasti dalam Bulan September 2002 sampai dengan Desember 2002 atau pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2002, di Desa Taopa Kecamatan Moutong Kab. Parigi Moutong atau tempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu, sebagai rangkaian perbuatan yang timbul dari satu kehendak sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau pihak lain atau korporasi yaitu PT. Mitrabuana Persadamukti, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 161/KM.3-43/SKOR/2002 tanggal 25 Maret 2002, Tentang Pengesahan SKO Rutin Sumber Dana Reboisasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah terdapat kegiatan pembangunan hutan tanaman unggul 800 Ha dengan anggaran Rp. 2.400.000.000,- yang berdasarkan Keppres No. 18 Tahun 2000, Prosedur yang harus ditempuh untuk menentukan pelaksanaan kegiatan harus dengan cara lelang akan tetapi Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menentukan pelaksanaan kegiatan dengan cara pemilihan langsung dengan mengacu pada Keputusan Menhutbun No. 199/KPTS/1999 tanggal 14 April 1999, namun proses yang ditempuh sesungguhnya adalah penunjukan langsung kepada PT. Mitrabuana Persadamukti yang kemudian diusulkan kepada Penanggung Jawab Kegiatan oleh Pemimpin Pelaksana Kegiatan menjadi Pelaksana Kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman unggulan Lokal 800 Ha dengan anggaran sebesar Rp. 2.395.500.000,- selanjutnya berdasarkan Kontrak Kerja No. 17/SKO.R.DR/BKSD.ST/2002 tanggal 6 Juni 2002 Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama PT. Mitrabuana Persadamukti diwajibkan melaksanakan jenis-jenis pekerjaan :
 - a. Inventarisasi dan Penyusunan Bagan Kerja dengan anggaran Rp. 117.800.000,- (seratus tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - b. Pembinaan sosial dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
 - c. Pembuatan tanaman (termasuk pengadaan bibit) dengan anggaran sebesar Rp. 1.846.200.000,- (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - d. Pembuatan / pemeliharaan sarana dan prasarana dengan anggaran sebesar Rp. 361.200.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta dua ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) ;

- e. Koordinasi dan pengendalian dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Dengan volume dan spesifikasi serta mengacu pada rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), Kerangka Acuan Kerja / TOR serta dokumen-dokumen lain yang menyertai dan merupakan satu-kesatuan dan berkedudukan sama dengan kontrak yaitu antara lain Usulan Biaya dan Usulan Teknis PT. Mitrabuana Persadamukti, akan tetapi dalam pelaksanaannya yaitu untuk keperluan permintaan pembayaran anggaran kegiatan, mulai dari pembayaran tahap I sampai dengan tahap IV, Terdakwa bersama Ir. Taufik selaku Koordinator Pelaksana Pekerjaan di Lapangan, membuat laporan pelaksanaan kegiatan dengan bobot prestasi kerja yang tidak sesuai dengan kenyataan/fisik kerja dilapangan dan dalam setiap pelaksanaan evaluasi pekerjaan, prestasi kerja yang dilaporkan Terdakwa tersebut, disepakati dengan tim penilai / evaluasi menjadi prestasi kemajuan pekerjaan hasil evaluasi, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan ;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dari Tim Penilai / Evaluasi dengan bobot yang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut oleh Terdakwa, melalui Pemimpin Pelaksana Kegiatan, selanjutnya digunakan untuk mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Penanggung Jawab Kegiatan sehingga seluruh anggaran kegiatan sejumlah Rp. 2.395.500.000,- telah dibayar oleh Penanggung Jawab Kegiatan ke rekening PT. Mitrabuana Persadamukti pada Bank Yudha Bhakti Jakarta dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pembayaran tahap I sebesar Rp. 766.560.000,- pada tanggal 10 Oktober 2002, menggunakan BAP Kemajuan Pekerjaan No. 01/BAP-PHTUL/IX/2002 tanggal 26 September 2002 ;
- b. Pembayaran tahap II sebesar Rp. 574.920.000,- pada tanggal 2 Desember 2002, menggunakan BAP Kemajuan Pekerjaan No. 02/BAP-PHTUL/XI/2002 tanggal 23 November 2002 ;
- c. Pembayaran tahap III dan IV sebesar masing-masing Rp. 455.145.000,- dan Rp. 119.775.000,- pada tanggal 18 Desember 2002, menggunakan BAP Kemajuan Pekerjaan No. 03/BAP-PHTUL/XII./2002 tanggal 2 Desember 2002 ;

(Uang muka kerja telah diterima setelah penanda tangan kontrak sebesar 20 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 479.100.000,-) ;

Adapun pekerjaan-pekerjaan yang dilaporkan serta disepakati dengan Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penilai telah mencapai bobot 100 % namun tidak sesuai dengan kenyataan / fisik pekerjaan dilapangan dimaksud adalah :

- a. Pembuatan Base Camp dengan volume 250 M² senilai Rp. 112.500.000,- dilapangan hanya membangun dengan volume 112 M² senilai Rp. 37.717.000,- memperkaya diri sendiri orang lain atau PT. Mitrabuana Persadamukti sebesar Rp. 74.783.000,- ;
- b. Pembuatan Bangunan Konservasi (teras guludan, saluran pembuangan air dan lain-lain) pada areal 800 Ha senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dilapangan tidak dilaksanakan sehingga telah memperkaya diri Terdakwa, orang lain atau PT. Mitrabuana Persadamukti sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
- c. Pembuatan gorong-gorong sebanyak 25 buah @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dilapangan hanya dibangun 5 (lima) buah atau senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga telah memperkaya diri Terdakwa, orang lain atau PT. Mitrabuana Persadamukti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- d. Pembuatan pondok kerja sebanyak 40 buah @ Rp. 3.700.000,- atau senilai Rp. 148.000.000,- dilapangan hanya membangun 3 buah dengan nilai per buah ± Rp. 2.198.000,- atau Rp. 8.754.000,- sehingga telah memperkaya diri Terdakwa, orang lain atau PT. Mitrabuana Persadamukti sebesar Rp. 139.255.000,- ;
- e. Pembuatan gubuk kerja sebanyak 100 buah @ Rp. 1.040.000,- dilapangan hanya dibangun 8 buah dengan nilai ± Rp.100.000,- perbuah atau senilai Rp.800.000,- sehingga telah memperkaya diri Terdakwa, orang lain atau PT.Mitrabuana Persadamukti sebesar Rp. 103.200.000,- ;
- f. Pengadaan peralatan sebanyak 800 LS @ Rp. 100.000,- atau senilai Rp. 80.000.000,- dilapangan tidak dilaksanakan sehingga telah memperkaya diri Terdakwa, orang lain atau PT. Mitrabuana Persadamukti sebesar Rp. 80.000.000,- ;
- g. Pengadaan pupuk organik sebanyak 20.000 Kg @ Rp. 7.000,- senilai Rp. 140.000,- dilapangan hanya membeli 8 karung pupuk @ 50 Kg = 400 Kg. atau senilai ± Rp. 2.800.000,- sehingga telah memperkaya diri Terdakwa, orang lain atau PT. Mitrabuana Persadamukti sebesar ± Rp. 137.200.000,- ;
- h. Pengadaan peralatan bantu sebanyak 800 LS @ Rp. 50.000,- atau senilai Rp. 40.000.000,- dilapangan tidak dilaksanakan sehingga telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri Terdakwa, orang lain atau PT. Mitrabuana Persadamukti sebesar Rp. 40.000.000,- ;

- i. Pengadaan handsprayer sebanyak 60 unit @ Rp. 300.000,- Rp. 48.000.000,- dilapangan hanya membeli / mengadakan sebanyak 6 buah senilai Rp. 1.800.000,- sehingga telah memperkaya diri Terdakwa, orang lain atau PT. Mitrabuana Persadamukti sebesar ± Rp. 46.200.000,- ;

- Kemahalan dalam pelaksanaan kegiatan :

- a. Pekerjaan Inventarisasi dan Penyusunan Bagan Kerja :

- Kontrak Kerja Rp. 117.800.000,-
- Sub. Kontrak kepada Untad Rp. 76.398.000,-

Kemahalan Rp. 41.402.000,-

- b. Pengadaan bibit anakan 480.000 batang :

- Harga satuan dalam kontrak :
Rp. 600,- x 480.000 batang = Rp. 288.000.000,-
- Pembelian pada masyarakat :
Rp. 60,- x 500.000 batang = Rp. 30.000.000,-

Kemahalan Rp. 258.000.000,-

- c. Pekerjaan persiapan lahan :

Khusus upah / gaji yang diborong sekaligus dengan pekerjaan pengangkutan bibit, penanaman, pemupukan, penyulaman, penyiangan / pendangiran dan pengendalian hama penyakit :

Dalam kontrak senilai Rp. 717.000.000,-

Harga borongan kepada pekerja

Per blok Rp. 15.000.000,- atau

8 blok x Rp. 15.000.000,- = Rp. 120.000.000,-

Kemahalan Rp. 597.000.000,-

- d. Kemahalan dalam pengadaan kantong plastik (pembibitan) :

Harga satuan dalam kontrak

@ Rp. 100,- x 480.000 lembar = Rp. 48.000.000,-

Harga pasaran @ Rp. 20,- x 480.000 = Rp. 9.600.000,-

Kemahalan Rp. 38.400.000,-

- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas menimbulkan kerugian Negara Cq. Dep. Kehutanan sebesar Rp. 1.662.789.358,90 dengan rincian :

1. Inventarisasi dan Bagan Kerja yang

diserahkan kepada rekanan pelaksana Rp.

30.692.177,09,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembinaan Sosial yang dilaksanakan
Tim Sosialisasi Dishut Prov. Sulteng Rp.
16.000.000,00,-
3. Pembuatan tanaman (termasuk
pengadaan bibit tanaman) Rp. 1.433.359.636,36,-
4. Pembuatan / Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rp.
155.646.818,18,-
5. Koordinator dan pengendalian yang
tidak perlu dikontrakkan Rp.
27.272.272,27,-

Jumlah Rp.
1.662.789.358,90,-

(satu milyar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah sembilan puluh sen) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Gunawan Purwanto, dalam kedudukannya selaku Kepala Perwakilan PT. Mitrabuana Persadamukti Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Pengangkatan dari Direksi PT. Mitrabuana Persadamukti No. 66/MP/II/2000 tanggal 10 Januari 2000 yang bertindak untuk dan atas nama PT. Mitrabuana Persadamukti sebagai pelaksana kegiatan PHTUL pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah seluas 800 Ha (satu paket) Tahun Dinas 2002 dengan anggaran sebesar Rp. 2.395.500.000,- (dua milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang berlokasi di eks areal HPH PT. Colano Tiga Dua di Desa Taopa Kecamatan Moutong Kab. Parigi Moutong bersama-sama dengan Ir. Taufik (Koordinator Pelaksana Pekerja Lapangan), Ir. Ilham, MM (Pemimpin Pelaksana Kegiatan) dan Ir. Djeng (Ketua Tim Penilai Kegiatan) yang akan diproses secara terpisah maupun bertindak sendiri-sendiri pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan primair sebagai rangkaian perbuatan yang timbul dari satu kehendak sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Mitrabuana Persadamukti, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan kedudukannya selaku Kepala Perwakilan yang bertindak untuk dan atas nama PT. Mitrabuana Persadamukti sebagai pelaksana kegiatan PHTUL Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tengah seluas 800 Ha Tahun Dinas 2002 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kerja No. 17/SKO.R.DR/BKSD.ST/2002 tanggal 6 Juni 2002 Terdakwa memiliki kewenangan atau berhak mengajukan permintaan pembayaran secara bertahap atas harga kontrak senilai Rp. 2.395.500.000,- dengan perincian ;
 - a. Pembayaran tahap I sebesar Rp. 766.560.000,- jika kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi kerja dengan bobot 50 % tertimbang dari setiap item pekerjaan ;
 - b. Tahap II sebesar Rp. 574.920.000,- jika kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi kerja dengan bobot 80 % tertimbang dari setiap item pekerjaan ;
 - c. Tahap III sebesar Rp. 455.145.000,- jika kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi kerja dengan bobot 100 % tertimbang dari setiap item pekerjaan ;
 - d. Tahap IV sebesar Rp. 119.775.000,- jika kemajuan pekerjaan telah mencapai prestasi kerja dengan bobot 100 % ;

Akan tetapi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau PT. Mitrabuana Persadamukti, dalam laporan pelaksana kegiatan yang dibuat bersama Koordinator Pelaksana Pekerjaan serta pembuatan laporan hasil evaluasi Tim Penilai, Terdakwa melaporkan serta menyepakati prestasi kerja dengan Tim Penilai dengan bobot yang tidak sesuai dengan kenyataan / fisik pekerjaan dilapangan, sebagaimana yang tertuang dalam BAP kemajuan pekerjaan No. 01/BAP-PHTUL/IX/2002 tanggal 26 September 2002 (yang digunakan untuk permintaan pembayaran tahap pertama) BAP No. 02/BAP-PHTUL/XI/2002 tanggal 23 November 2002 (yang digunakan untuk permintaan pembayaran tahap kedua) BAP No. 03/BAP-PHTUL/XI/2002 tanggal 11 November 2002 (yang digunakan untuk permintaan pembayaran tahap ketiga) dan BAP No. 04/BAP-PHTUL/XII/2002 tanggal 12 Desember 2002 (yang digunakan untuk permintaan pembayaran tahap keempat)

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penanggung Jawab Kegiatan melalui Pemimpin Pelaksana Kegiatan padahal fisik pekerjaan dilapangan ternyata bahwa :

1. Pekerjaan-Pekerjaan yang dilaporkan telah mencapai bobot 100 %
 - a. Pembuatan Base Camp dengan volume 250 M² senilai Rp. 112.500.000,- dilapangan hanya membangun dengan volume 112 M² senilai Rp. 37.717.000,- memperkaya diri sendiri orang lain atau PT. Mitrabuana Persadamukti sebesar Rp. 74.783.000,- ;
 - b. Pembuatan Bangunan Konservasi (teras guludan, saluran pembuangan air dan lain-lain) pada areal 800 Ha senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dilapangan tidak dilaksanakan sehingga telah memperkaya diri Terdakwa, orang lain atau PT. Mitrabuana Persadamukti sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
 - c. Pembuatan gorong-gorong sebanyak 25 buah @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dilapangan hanya dibangun 5 (lima) buah atau senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga telah memperkaya diri Terdakwa, orang lain atau PT. Mitrabuana Persadamukti sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - d. Pembuatan pondok kerja sebanyak 40 buah @ Rp. 3.700.000,- atau senilai Rp. 148.000.000,- dilapangan hanya membangun 3 buah dengan nilai per buah ± Rp. 2.198.000,- atau Rp. 8.754.000,- sehingga telah memperkaya diri Terdakwa, orang lain atau PT. Mitrabuana Persadamukti sebesar Rp. 139.255.000,- ;
 - e. Pembuatan gubuk kerja sebanyak 100 buah @ Rp. 1.040.000,- dilapangan hanya dibangun 8 buah dengan nilai ± Rp. 100.000,- perbuah atau senilai Rp. 800.000,- sehingga telah memperkaya diri Terdakwa, orang lain atau PT. Mitrabuana Persadamukti sebesar Rp. 103.200.000,- ;
 - f. Pengadaan peralatan sebanyak 800 LS @ Rp. 100.000,- atau senilai Rp. 80.000.000,- dilapangan tidak dilaksanakan sehingga telah memperkaya diri Terdakwa, orang lain atau PT. Mitrabuana Persadamukti sebesar Rp. 80.000.000,- ;
 - g. Pengadaan pupuk organik sebanyak 20.000 Kg @ Rp. 7.000,- senilai Rp. 140.000,- dilapangan hanya membeli 8 karung pupuk @ 50 Kg = 400 Kg. atau senilai ± Rp. 2.800.000,- sehingga telah memperkaya diri Terdakwa, orang lain atau PT. Mitrabuana Persadamukti sebesar ± Rp. 137.200.000,- ;
 - h. Pengadaan peralatan bantu sebanyak 800 LS @ Rp. 50.000,- atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 40.000.000,- dilapangan tidak dilaksanakan sehingga telah memperkaya diri Terdakwa, orang lain atau PT. Mitrabuana Persadamukti sebesar Rp. 40.000.000,- ;

- i. Pengadaan handsprayer sebanyak 60 unit @ Rp. 300.000,- Rp. 48.000.000,- dilapangan hanya membeli / mengadakan sebanyak 6 buah senilai Rp. 1.800.000,- sehingga telah memperkaya diri Terdakwa, orang lain atau PT. Mitrabuana Persadamukti sebesar ± Rp. 46.200.000,- ;

2. Kemahalan dalam pelaksanaan kegiatan :

- a. Pekerjaan Inventarisasi dan Penyusunan Bagan Kerja :

- Kontrak Kerja Rp. 117.800.000,-
- Sub. Kontrak kepada Untad Rp. 76.398.000,-

Kemahalan Rp. 41.402.000,-

- b. Pengadaan bibit anakan 480.000 batang :

- Harga satuan dalam kontrak :
Rp. 600,- x 480.000 batang = Rp. 288.000.000,-

- Pembelian pada masyarakat :
Rp. 60,- x 500.000 batang = Rp. 30.000.000,-

Kemahalan Rp. 258.000.000,-

- c. Pekerjaan persiapan lahan :

Khusus upah / gaji yang diborong sekaligus dengan pekerjaan pengangkutan bibit, penanaman, pemupukan, penyulaman, penyiangan / pendangiran dan pengendalian hama penyakit :

Dalam kontrak senilai Rp. 717.000.000,-

Harga borongan kepada pekerja

Per blok Rp. 15.000.000,- atau

8 blok x Rp. 15.000.000,- = Rp. 120.000.000,-

Kemahalan Rp. 597.000.000,-

- d. Kemahalan dalam pengadaan kantong plastik (pembibitan) :

Harga satuan dalam kontrak

@ Rp. 100,- x 480.000 lembar = Rp. 48.000.000,-

Harga pasaran @ Rp. 20,- x 480.000 = Rp. 9.600.000,-

Kemahalan Rp. 38.400.000,-

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas menimbulkan kerugian Negara Cq. Dep. Kehutanan sebesar Rp. 1.662.789.358,90 dengan rincian :

1. Inventarisasi dan Bagan Kerja yang

diserahkan kepada rekanan pelaksana Rp. 30.692.177,09,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembinaan Sosial yang dilaksanakan

Tim Sosialisasi Dishut Prov. Sulteng Rp.
16.000.000,00,-

3. Pembuatan tanaman (termasuk
pengadaan bibit tanaman) Rp. 1.433.359.636,36,-

4. Pembuatan / Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rp. 155.646.818,18,-

5. Koordinator dan pengendalian yang
tidak perlu dikontrakkan Rp. 27.272.272,27,-

Jumlah Rp.
1.662.789.358,90,-

(satu milyar enam ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah sembilan puluh sen) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 jo Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi tanggal 18 Oktober 2004 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Gunawan Purwanto bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat 3 (tiga) bundel dengan isi sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palu No. 296/Pid.B/2004/PN.PL. tanggal 25 November 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Gunawan Purwanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dengan melawan hukum memperkaya orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berulang kali dan berlanjut ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun ;
- Menghukum Terdakwa lagi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bila tidak dibayar akan dipenjara selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan bahwa hukuman tersebut dikurangkan sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani ;
- Memerintahkan Terdakwa agar Terdakwa tetap ditahan (tahanan kota) ;
- Menetapkan agar barang bukti sebanyak 4 (empat) bundel berisi surat-surat sebanyak 59 surat sebagaimana disebutkan dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, tetap terlampir ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu No. 14/PID/2005/PT.PALU tanggal 11 April 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari pemebanding
 1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu ;
 2. Terdakwa Gunawan Purwanto / Kuasa Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 25 November 2004 No. 296/Pid.B/2004/PN.PL. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa Gunawan Purwanto tersebut diatas secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
- Menetapkan bahwa pada waktu menjalakan putusan ini, lamanya

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam tahanan sebelum Putusan ini menjadi tetap akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang telah dijatuhkan itu ;

- Menghukum pula Terdakwa dengan pidana denda sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- Menetapkan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut atau tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Memerintahkan agar barang-barang bukti yang diajukan ke Persidangan berupa 3 (tiga) bundel surat-surat seperti tersebut dalam daftar barang bukti, dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 23/Pid/2005/PN.PL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Mei 2005 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Mei 2005 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 28 Mei 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2005 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Mei 2005 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 28 Mei 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

I. Alasan / Keberatan Kesatu ;

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Judex Factie Tingkat Kedua dan Terakhir yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan fakta dan kenyataan-kenyataan, telah salah dan keliru sebab ternyata beliau amat tidak serius (Au Xeriaus) dalam hal menerapkan hukum sebagaimana mestinya, memberikan "Pertimbangan Hukum" dalam Putusan A quo (ten aanzien van het recht) dalam hal mana tidak memuat rincian / uraian yang jelas, sehingga menjadi dasar dan alasan yang dapat memungkinkan beliau menjatuhkan Putusan "Menyatakan Terdakwa Gunawan Purwanto secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" ;

Bahwa jika dicermati seluruh rangkaian bagian-bagian Pertimbangan Hukum (ten aanzien van het recht) dari Putusan A quo, hubungannya dengan Putusan Pengadilan Negeri Palu yang diperbaikinya sebagai dimaksud diatas, sama sekali tidak memuat perincian / uraian yang jelas berkenaan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan yang erat persesuaiannya dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan (Primair dan Subsidair) maupun yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum termasuk diantaranya bagian-bagian yang mana dari Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Palu, yang telah dianggap tepat dan benar oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu hubungannya dengan hal yang telah diuraikan diatas, sehingga Terdakwa (Gunawan Purwanto) dapat dijatuhi hukuman telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ;

Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berdasar fakta dan kenyataan-kenyataan, ternyata oleh beliau, dalam hal hubungan penjatuhan hukuman terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut terhadap diri Terdakwa (Gunawan Purwanto), beliau semata-mata sekedar bertumpu pada Pertimbangan Hukum berikut ini :

"Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan maupun salinan putusan Pengadilan Negeri serta memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum dan amar Putusan Hakim Tingkat Pertama yang mempersalahkan Terdakwa atas dakwaan primair adalah telah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui karenanya diambil alih oleh Majelis Banding sebagai Pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini” ;

Vide Putusan A quo halaman 15 baris 6 dari bawah s/d halaman 16 baris 3 dari atas ;

Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu sedemikian jelas tidak terurai dan tidak terperinci dengan jelas, oleh karenanya mengidap cacad “onvoldoende gemotiveerd” ;

Untuk hal yang sedemikian ini, kini telah tersebar berbagai Putusan Mahkamah Agung yangtelah menjadi Jurisprudensi tetap membatalkan Putusan Judex Factie yang mengidap cacad hukum “onvoldoende gemotiveerd”. Yang dimaksud ;

II. Alasan / Keberatan Kedua :

Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, selaku Judex Factie tingkat kedua dan terakhir dalam putusan aquo yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palu selaku Judex Factie tingkat pertama, ternyata tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam hubungannya dengan tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasar fakta dan kenyataan-kenyataan ;

Bahwa jika dijelajahi keseluruhan isi Putusan Judex Factie tingkat kedua dan terakhir (Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) khususnya pada bagian-bagian pertimbangan hukumnya (ten aanzien van het recht), Judex Factie (Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) dalam hal memperbaiki Putusan Judex Factie Tingkat Pertama (Hakim Pengadilan Negeri Palu) tidak sama sekali memberi pertimbangan hukum yang terperinci dan terurai berkenaan perbuatan materiil yang mana dari rumusan Pasal-Pasal dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah diperbuat oleh Terdakwa terbukti berdasar fakta dan kenyataan-kenyataan sebagai yang terungkap di Persidangan, sehingga memungkinkan Terdakwa dapat dijatuhi hukum telah bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi ;

Sepanjang Putusan aquo khususnya pada bagian-bagian Pertimbangan Hukumnya. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, dalam hal memperbaiki Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palu, sekedar mempertimbangkan sisi kebenaran formil dari Putusan Pengadilan Negeri



Palu yang dimaksud. Ini artinya tidak bertolak dari fakta dan kenyataan-kenyataan. Padahal Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu adalah Judex Factie dalam hal memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana harus berdasarkan kebenaran materil yang bertumpu pada fakta dan kenyataan-kenyataan ;

III. Alasan / Keberatan Ketiga :

Bahwa Putusan Judex Factie tingkat kedua dan terakhir (Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah) yang memperbaiki Putusan Judex Factie Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Palu) haruslah dibatalkan, karena telah keliru menerapkan hukum, sebab mengabaikan sama sekali mempertimbangkan fakta dan kenyataan-kenyataan yang terungkap di Persidangan baik yang berhubungan dengan kesaksian-kesaksian maupun alat-alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa dalam hubungan penyelenggaraan kegiatan PHTUL yang dimaksud ;

Dalam hubungan ini, Terdakwa secara berulang kali mengungkapkan baik dalam eksepsi maupun dalam pledoi, bahwa atas dasar fakta dan kenyataan-kenyataan yang terungkap di Persidangan bahwa kegiatan PHTUL yang dikerjakan oleh Terdakwa telah selesai dengan baik dan telah serah terimakan kepada pemilik proyek (dalam hal ini BKSDA sebagai Wakil Departemen Kehutanan RI) dan kepentingan masyarakat terlayani (masyarakat telah merasakan manfaatnya). Hanya saja baik Hakim Pengadilan Negeri Palu terlebih lagi Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu mengabaikan sama sekali kenyataan-kenyataan tersebut. Dalam hubungan ini sekedar untuk diingatkan kembali bahwa Jurisprudensi Mahkamah Agung RI telah menetapkan : sifat perbuatan melawan hukum menjadi lenyap / hilang apabila Negara tidak dirugikan (dalam hal ini tentu adalah pihak pemilik proyek), kebutuhan masyarakat terlayani (masyarakat merasakan manfaatnya) ;

Bahwa dalam hal keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dalam hubungan pekerjaan PHTUL yang dimaksud adalah wajar jikalau kemudian Terdakwa dalam kedudukannya sebagai pengusaha berikhtiar untuk mendapatkan keuntungan dari hasil pekerjaan yang dilaksanakannya. Mungkin dapat menjadi masalah, apakah Terdakwa, dalam melakukan pekerjaannya tersebut tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur serta mutu standar yang ditetapkan, dalam hal yang demikian terjadi maka perolehan hasil keuntungan tersebut, kemudian dianulir secara negatif oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum ;

IV. Alasan / Keberatan Keempat :

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Palu, selaku Judex Factie tingkat pertama yang memeriksa, mengadili, memutus, dan menjatuhkan Putusan 2 (dua) tahun penjara kemudian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah memeriksa dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palu dengan menjatuhkan Putusan selama 5 (lima) tahun penjara adalah sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat ;

Keberatan ini, tentunya amat beralasan untuk dikemukakan sebab bukankah dalam hubungan perkara ini, berdasar fakta dan kenyataan-kenyataan, telah terbukti bahwa : “kepentingan umum telah terlayani Negara tidak dirugikan dan Terdakwa tidak memperoleh keuntungan”, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang didakwakan tentu menjadi hilang ;

Dalam proses hukum sedemikian adalah tentunya amat keliru dan tidak adil, jikalau Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana halnya Putusan aquo dikala ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat mempertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya Putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Guna-
wan Purwanto** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 21 Agustus 2007** oleh **Bagir Manan** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Moegihardjo, SH** dan **Atja Sondjaja, SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.--

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Moegihardjo, SH.

ttd.

Atja Sondjaja, SH.

K e t u a :

ttd.

Bagir Manan

Panitera Pengganti :

ttd.

Soesilo Atmoko, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

an. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1333 K/Pid/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHADI, SH. MH.

NIP.040.033.261

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)